

Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penerimaan Tamu

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

Persyaratan

1. Identitas Diri Tamu (KTP, SIM, Paspor, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Tamu memasuki ruang PTSP dan menemui Petugas PTSP;
2. Tamu memberitahukan keperluan dengan menunjukkan Identitas diri (KTP, SIM, dll) terlebih dahulu;
3. Petugas PTSP menghubungi Pegawai yang hendak dijumpai oleh tamu
4. Setelah di konfirmasi, Petugas PTSP menginput data tamu sesuai dengan identitas diri ke dalam aplikasi buku tamu Kejaksaan
5. Petugas PTSP mengarahkan tamu ke security untuk diantarkan ke Pegawai Piket yang sedang bertugas di Lobby
6. Selanjutnya Pegawai Piket mengisi buku tamu, melakukan pemeriksaan terhadap tamu dan mengarahkan tamu untuk menyimpan atau menitipkan tas, barang bawaan, alat komunikasi elektronik pada lemari penitipan
7. Pegawai Piket mengantar tamu ke ruangan yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENERIMAAN TAMU

Pengaduan Layanan

1. Telpon : (061) 8910166
2. Hotline (WA) : 0811 600 798
3. Website : linktr.ee/kejarilangkat
4. Intagram : kejarilangkat
5. Facebook & Youtube : kejarilangkat